

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian XVI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 127) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114. Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

16.1.	Kementerian dan Pengeluaran umum,	
	ditambah dengan Rp. 1	.247.000,-
16.1A.	Balai Pendidikan Pegawai, dikurang-	
	kan dengan	Rp. 106.000,-
16.2.	Balai alat-alat Besar dan perleng-	
	kapan, ditambah dengan	Rp.15.860.500,-
16.3.	Balai Penyelidikan Teknik, ditambah	
	dengan	Rp. 990.000,-
16.4.	Balai Planologi, ditambah dengan	Rp. 270.000,-
16.5.	Jawatan Pengairan, dikurangkan de-	
	ngan	Rp. 3.481.500,-
16.6.	Jawatan Gedung-gedung Negeri, ditam-	
	bah dengan	Rp.85.674.800,-
16.7.	Jawatan jalan-jalan, jembatan dan	
	konstruksi, ditambah dengan	Rp.32.806.000,-
16.8.	Jawatan Tenaga, ditambah dengan	Rp. 4.060.000,-
16.9.	Jawatan Perumahan Rakyat, ditambah	
	dengan	Rp. 2.643.000,-
16.10.	Jawatan Teknik Penyehatan, ditambah	
	dengan	Rp. 8.862.700,-
16.11.	Organisasi-organisasi tersendiri	
	menurut keperluan dan yang menger-	
	jakan khusus dikurangkan dengan	Rp. 1.791.800,-
16.12.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah	
denganRp.21.143.500,-		

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA

ttd

PANGERAN MOHAMMAD NOOR

LEMBARAN NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1957